



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Bangko, 11 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Merangin, Prov. Jambi, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Talang Segagah 15 Oktober, 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Merangin, Prov. Jambi, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko. tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
- Mengbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 465.000,00,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2023 dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko.** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat (sekarang Terbanding) tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko**;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko.** Di dalam Memori Banding tersebut Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bangko dengan alasan yang pada pokoknya dalil-dalil gugatan penggugat tidak benar, Pembanding masih ingin mempertahankan kehidupan rumahtangganya dengan Terbanding, untuk itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana Surat Tanda Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko.** Atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko.** Di dalam Kontra Memori Banding tersebut, Terbanding menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya. Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah memeriksa Berkas perkara Banding (inzage) pada tanggal 28 Juli 2023 dan Pembanding juga telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Jb tanggal 3 Agustus 2023 dan Pembanding serta Terbanding telah pula diberitahukan atas pendaftaran tersebut sesuai dengan surat No. W5-A/ XXX/HK.05/VIII/2023. tanggal 3 Agustus 2023. dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa perkara a *quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a *quo*, Pembanding adalah pihak Tegugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat, hadir secara *in person* pada sidang pengucapan putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko. tanggal 27 Juni 2023 Masehi, sedangkan Pembanding, semula Tergugat, tidak hadir; lalu amar putusan tersebut disampaikan kepada Pembanding/Tergugat oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 4 Juli 2023. Selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada hari ke 4 (empat) setelah putusan di disampaikan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka syarat formil permohonan banding Pembanding telah terpenuhi, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu secara formil permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan memeriksa kembali berkas perkara *a quo* agar dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bangko No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko tanggal 13 Juni 2023 dimana kedua belah pihak hadir menghadap persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai terhadap kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dan sesuai laporan hasil mediasi dari mediator yang menyatakan bahwa para pihak tetap pada pendirian masing-masing, maka berarti Penggugat sekarang Terbanding tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat, sekarang Pembanding keberatan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat/Pembanding tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa perkara *a quo* secara *contradiktoir* hingga putusan diucapkan, yang amarnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menelaah secara cermat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding menemukan hal-hal pokok dari dalil-dalil tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada bulan September 2021 yang penyebabnya antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Penggugat mengambil uang modal usaha bersama untuk ditabung, dan ikut campurnya Ibu Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk berkunjung ke rumah orangtuanya karena ibunya sakit dan diizinkan oleh Tergugat. Akan tetapi sepulangnya Penggugat dari rumah orangtuanya, terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Penggugat terlambat pulang. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pulang kembali ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah. Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat. Dua bulan kemudian Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Bangko;.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada bulan September 2021 dan bulan Maret 2023 bukanlah pertengkaran yang terus menerus, karena pada bulan Maret 2023 tersebut Penggugat/Terbanding meminta izin untuk berkunjung ke rumah orangtuanya dan diizinkan oleh Tergugat/Pembanding. Dengan adanya permintaan izin oleh Penggugat/Terbanding dan diizinkan oleh Tergugat/Pembanding, berarti hubungan keduanya dalam keadaan rukun atau harmonis, tidak ada lagi pertengkaran. Pertengkaran terjadi lagi pada bulan Maret 2023 yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, tanpa adanya komunikasi yang baik hingga diajukannya perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Bangko pada bulan Mei 2023. Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan setelah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah rumah selama dua bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam kontra memori banding, Terbanding mendalilkan pula bahwa perceraian ini bukan yang pertama kali, karena sebelumnya Pembanding pernah melontarkan talak 1 kepada Terbanding, namun setelah itu Terbanding dan Pembanding rukun lagi, Dalil Terbanding tersebut menegaskan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding selama ini bukanlah pertengkaran yang terus menerus, kecuali pertengkaran pada bulan Maret 2023 yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Pembanding berpisah rumah hingga diajukannya perkara a quo ke Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa tentang nafkah, ketentuan umum menyebutkan bahwa kewajiban suami menanggung semua keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam perkara a quo, Terbanding di dalam Kontra memori bandingnya menerangkan bahwa gaji Pembanding sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dengan alokasi Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar PDAM, sisanya Rp400.000,- (empat ratus ribu) diserahkan kepada Terbanding. Dari pengalokasian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah melaksanakan tanggungjawab sesuai kemampuannya, dan untuk keperluan keluarga terdapat penambahan dari hasil usaha toko yang dikelola bersama. Selanjutnya dalil Terbanding yang menyatakan bahwa ia mengambil uang dari toko untuk menabung, menunjukkan pula bahwa kebutuhan pokok Terbanding pada dasarnya sudah terpenuhi. Adapun ketiadaan nafkah yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding selama berpisah rumah, hal tersebut bukanlah kelalaian Pembanding, akan tetapi kewajiban Pembanding pada saat tersebut menjadi gugur karena sikap Terbanding yang tinggal di rumah orangtuanya melebihi batas waktu yang diizinkan oleh Pembanding tanpa memberi khabar dan setelah terjadi pertengkaran Terbanding pergi meninggalkan rumah di saat Pembanding tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyebutkan:

- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: a). Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajibannya selama minimal 12 bulan, atau b) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengka terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan dalil Penggugat/Terbanding yang juga telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding secara yuridis belum memenuhi ketentuan (*premature*), baik dengan alasan Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah maupun dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang baru berlangsung dua bulan. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa disamping aspek yuridis, perlu pula dipertimbangkan aspek sosiologis dan aspek psikologis. Dari aspek sosiologis, perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding masih relative baru, dan permasalahan rumahtangga Terbanding dengan Pembanding belum pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat di dalam surat gugatannya. Pihak keluarga seharusnya berperan sebagai penengah atau mediator bagi Pembanding dengan Terbanding, sebagaimana firman Alloh SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمْ فَخُذُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا سُلَاطَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ إِحْسَانًا

Artinya:

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara suami istri, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Menimbang, bahwa disamping itu, dengan tingkat pendidikan kedua belah pihak yang sudah mencapai sarjana, seharusnya Pembanding dan Terbanding dapat lebih menunjukkan kesabaran dalam menghadapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga dan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Terbanding dengan Pemanding telah memiliki satu orang anak. sehingga apabila perceraian terjadi, maka akan memberikan dampak negative bagi perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Pemanding selaku kepala keluarga, jauh lebih baik dari pada mengabulkan gugatan Terbanding. Dengan dikabulkannya keinginan Pemanding, diharapkan Pemanding selaku kepala keluarga akan lebih bertanggungjawab terhadap keharmonisan rumahtangganya, terutama dalam memenuhi kewajibannya selaku suami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko tanggal 27 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding
dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bko. tanggal 27 Juni 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp465.000,00,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriah* oleh kami **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.** dan **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Jb. tanggal 3 Agustus 2023, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Mulyanti, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemandang dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Azwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Mulyanti, S.H.M.H.,

Rincian biaya Perkara :

1. Pemberkasan	Rp130.000,00,-
2. Redaksi	Rp 10.000,00,-
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)